



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA *E-LEARNING*
PELATIHAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap setiap orang khususnya perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi termasuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam menghadapi kompleksitas modus tindak pidana perdagangan orang di era digital, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis aplikasi *E-Learning* untuk memberikan pelatihan pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan *E-Learning* pelatihan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu di bentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola *E-Learning* Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107)

3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA *E-LEARNING* PELATIHAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola *E-Learning* Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *E-Learning* Pelatihan TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Penanggung jawab;
c. Pengelola Teknis; dan
d. Pengelola Substansi.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan dan pertimbangan dalam pengelolaan *E-Learning* pelatihan TPPO.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas untuk memastikan terlaksananya pengelolaan *E-Learning* pelatihan TPPO sesuai dengan arahan dan pertimbangan Pengarah.

KELIMA ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Pengelola Teknis *E-Learning* Pelatihan TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. melakukan migrasi dan memastikan sistem aplikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan;
 - b. melakukan pengaturan dan pengelolaan akun pengguna, tampilan, konten, dan kelancaran pada sistem aplikasi;
 - c. melakukan bimbingan teknis pengembangan fitur dan konten;
 - d. merespons pertanyaan pengguna *E-Learning* yang bersifat teknis; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi teknis *E-Learning*
- KEENAM : Pengelola Substansi *E-Learning* Pelatihan TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- a. memastikan substansi *E-Learning* sesuai dengan kebijakan terkait TPPO;
 - b. melakukan penyelarasan modul *E-Learning* sesuai dengan kebijakan terkait TPPO;
 - c. melakukan bimbingan teknis bagi anggota Gugus Tugas TPPO baik di pusat maupun daerah;
 - d. merespon pertanyaan pengguna *E-Learning* yang bersifat substansi; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi substansi *E-Learning*.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA *E-LEARNING* PELATIHAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Desy Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
3.	Ketua Pengelola Teknis	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
	Anggota	Chrystianto BM	Pranata Komputer Ahli Madya
		Anugerah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda
		Muhammad Ardhillah	Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Ketua Pengelola Substansi	Prijadi Santoso	Asisten Kedeputan Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Dan TPPO
5.	Anggota	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
		Ciput Eka Purwianti	Asisten Kedeputan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus
		Dwi Jalu Atmanto	Asisten Kedeputan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	Ratna Oeni	Asisten Deputi Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan
	Ratih Rachmawati	Perencana Ahli Madya
	Andriani Puspita Ningrum	Perencana Ahli Pertama
	Nurul Rahmawati	Perencana Ahli Pertama
	Sarah Marchiani Nur Azijah	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
	Fitra Andika Sugiyono	Perencana Ahli Muda
	Dien Mutia Nurul Fata	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Siska Ayu Tiara Dewi	Penyuluh Sosial Ahli Muda
	Aisyah Puspita	Pengelola PPPA
	Lany Ritonga	Penyuluh Sosial Madya
	Mahardhika Aria Dwi P	Pekerja Sosial Pertama

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU